



**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 5 Tahun 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM PENINGKATAN KINERJA DANA
TRANSFER PUSAT DAN PROVINSI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja Dana Transfer Pusat dan Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu memberikan honorarium kepada tim Peningkatan Kinerja Dana Transfer Pusat dan Provinsi, yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENINGKATAN KINERJA DANA TRANSFER PUSAT DAN PROVINSI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Tim Peningkatan Kinerja Dana Transfer Pusat dan Provinsi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam Peningkatan Kinerja Dana Transfer Pusat dan Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat dan staf lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 2

Tim Peningkatan Kinerja Dana Transfer Pusat dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Rp. 1.500.000,-/orang/kegiatan
- b. Pengarah : Rp. 1.300.000,-/orang/kegiatan
- c. Ketua : Rp. 1.150.000,-/orang/kegiatan
- d. Sekretaris : Rp. 1.000.000,-/orang/kegiatan
- e. Anggota : Rp. 825.000,-/orang/kegiatan

Pasal 3


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 03 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**


Drs. H. PADIL KARSOMA, Msi

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 5